Tim Penulis:
Rizki Bagus Prasetio, Jody Imam Rafsanjani,
Zaihan Harmaen Anggayudha

Potret HAK Konstitusional

PENGHAYAT KEPERCAYAAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI



Potret HAK Konstitusional

PENGHAYAT KEPERCAYAAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Tim Penulis:
Rizki Bagus Prasetio, Jody Imam Rafsanjani,
Zaihan Harmaen Anggayudha

Penerbit Widina

POTRET HAK KONSTITUSIONAL PENGHAYAT KEPERCAYAAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Tim Penulis:
Rizki Bagus Prasetio, Jody Imam Rafsanjani, Zaihan Harmaen Anggayudha

Desain Cover:
Helmaria Ulfa

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
Mulyadi

ISBN:
978-634-317-401-1

Cetakan Pertama:
November, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul "Potret Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi" ini dapat diselesaikan. Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan gambaran mengenai dinamika pengakuan dan perlindungan hak-hak konstitusional bagi kelompok penghayat kepercayaan di Indonesia, khususnya setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang menjadi tonggak penting dalam sejarah pengakuan negara terhadap keberadaan penghayat kepercayaan.

Sebagaimana diketahui, Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi prinsip keberagaman dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Namun dalam praktiknya, perjalanan kelompok penghayat kepercayaan untuk memperoleh pengakuan yang setara sebagai warga negara tidak selalu berjalan mulus. Berbagai stigma, diskriminasi, serta keterbatasan dalam mengakses layanan publik pernah menjadi bagian dari realitas yang dihadapi oleh para penghayat. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, negara memberikan pengakuan yang lebih jelas terhadap identitas kepercayaan dalam administrasi kependudukan, sehingga membuka ruang yang lebih luas bagi pemenuhan hak-hak konstitusional mereka.

Buku ini berupaya memotret bagaimana putusan tersebut tidak hanya memiliki makna yuridis, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial dan administratif para penghayat kepercayaan. Pembahasan dalam buku ini menguraikan latar belakang historis perjuangan penghayat kepercayaan, dinamika hukum yang melatarbelakangi lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi, serta berbagai implikasi yang muncul dalam praktik pelaksanaannya di lapangan. Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara hukum, negara, dan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara dalam konteks keberagaman keyakinan di Indonesia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih memiliki berbagai keterbatasan, baik dari segi kedalaman analisis maupun kelengkapan pembahasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi para akademisi, mahasiswa, praktisi hukum, pembuat kebijakan, serta masyarakat luas yang memiliki perhatian terhadap isu hak asasi manusia, kebebasan berkeyakinan, dan keberagaman di Indonesia.

Akhir kata, penulis berharap semoga buku ini dapat menjadi salah satu kontribusi kecil dalam memperkaya khazanah pemikiran tentang pentingnya penghormatan terhadap hak-hak konstitusional setiap warga negara tanpa terkecuali, serta mendorong terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih inklusif, adil, dan menghargai keberagaman.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI v
BAB 1 PENGHAYAT KEPERCAYAAN DALAM KEBERAGAMAN DAN KEHIDUPAN BERNEGARA 1
BAB 2 DINAMIKA PENGKUAN DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGHAYAT KEPERCAYAAN 7
A. Perjalanan Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia 7
1. Era Pra Kemerdekaan 9
2. Era Orde Lama 12
3. Era Orde Baru 16
4. Era Reformasi 20
B. Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perubahan Kedudukan Hukum Penghayat Kepercayaan 25
BAB 3 PENGHAYAT KEPERCAYAAN PASCA PUTUSAN MK: PELAKSANAAN DAN TANTANGAN PEMENUHAN HAK 35
A. Potret Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Berbagai Wilayah 35
1. Pencatatan Identitas Masyarakat Adat Karuhun Urang di Cigugur 37
2. Hambatan Administratif dalam Pengakuan Identitas Orang Lom 38
3. Tradisi Perkawinan dan Pencatatan Sipil pada Komunitas Sedulur Sikep 38
4. Pemutakhiran Identitas dan Hambatan Sosial Penghayat di Banyumas 39
5. Kendala Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Penghayat Parmalim di Medan 40
6. Hambatan Penerbitan Kartu Keluarga bagi Penghayat di Cilacap 40
7. Pengalaman Penghayat dalam Mengakses Pelayanan di Kabupaten Bandung 41

B. Pengakuan Hukum dan Pemenuhan
Hak Penghayat Kepercayaan 44
1. Kesetaraan Kedudukan dan Jaminan Hak 44
2. Pengakuan Identitas dan Akses terhadap Hak 48
3. Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak 52
C. Optimalisasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi
Dalam Pemenuhan Hak Penghayat Kepercayaan 57
BAB 4 KASUS DISKRIMINASI PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI NEGARA LAIN 63
EPILOG 67
DAFTAR PUSTAKA 71

BAB 1

PENGHAYAT KEPERCAYAAN DALAM KEBERAGAMAN DAN KEHIDUPAN BERNEGARA

Karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke menyimpan keanekaragaman suku dan budaya. Sensus Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilakukan pada tahun 2010 menemukan bahwa terdapat lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Bahkan BPS menyebut terdapat 1.340 suku bangsa yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari karakteristik Indonesia sebagai negara yang sangat plural.[1] Oleh karena itu, adanya keberagaman tersebut, *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) mengakui bahwa Indonesia merupakan negara Super Power dalam bidang Kebudayaan.[2]

Adanya keberagaman di Indonesia pada dasarnya tidak terlepas dari catatan panjang sejarah perjalanan kebudayaan dan falsafah hidup masyarakat yang mendiami wilayah yang kini disebut Indonesia. Keragaman budaya dan falsafah hidup dari masyarakat tersebut telah hidup jauh sebelum berdirinya Republik Indonesia dan kini menjelma dalam satu bingkai

---

[1] Badan Pusat Statistik dalam Indonesia.go.id, "Suku Bangsa," last modified 2017, https://indonesia.go.id/profil/suku-bangsa/kebudayaan/suku-bangsa.

[2] Niken Purnamasari, "Mendikbud: UNESCO Akui RI Negara Superpower Bidang Kebudayaan," *Detik News*, 2018, https://news.detik.com/berita/d-4271253/mendikbud-unesco-akui-ri-negara-superpower-bidang-kebudayaan.

BAB 2

DINAMIKA PENGKUAN DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGHAYAT KEPERCAYAAN

A. PERJALANAN PENGAKUAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI INDONESIA

Sebelum jauh membicarakan bagaimana perjalanan penghayat kepercayaan dalam mendapatkan hak-haknya sebagai negara, dalam bab ini akan diawali dengan pembahasan mengenai apa itu politik agama dan bagaimana politik agama dapat mempengaruhi konstelasi pengakuan penghayat kepercayaan di Indonesia. Sebab dari waktu ke waktu ke waktu pengakuan terhadap penganut agama leluhur atau yang biasa disebut sebagai penghayat kepercayaan berbeda. Mulai dari dianggap sebagai animis, dianggap sebagai budaya, dituduh sebagai komunis, dianggap setara dengan agama dan kembali tidak diakui. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh konteks politik agama.[20]

Politik agama pada dasarnya terdiri dari dua kata yakni 'politik' dan 'agama'. Bila merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata politik memiliki tiga definisi 1) sebagai pengetahuan tentang kenegaraan atau pemerintahan negara, 2) semua masalah dan tindakan atau dalam arti kebijakan, strategi dll, 3) ialah bagaimana bersikap manakala menghadapi suatu masalah.[21] Bila merujuk pada pengertian politik menurut Miriam Budiarjo maka politik dikatakan sebagai usaha dalam menetapkan aturan-

[20] Maarif, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia*. Hlm 2
[21] Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Arti Kata Politik," https://kbbi.web.id/politik.

BAB 3

PENGHAYAT KEPERCAYAAN PASCA PUTUSAN MK: PELAKSANAAN DAN TANTANGAN PEMENUHAN HAK

A. POTRET PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI BERBAGAI WILAYAH

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Dalam pengujian undang-undang, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Selanjutnya, Pasal 47 Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa putusan memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.[90] Karena pengujian dilakukan terhadap norma undang-undang yang berlaku umum, akibat hukum putusannya menjangkau setiap pihak yang berkaitan dengan penerapan norma tersebut. Oleh karena itu, penyelenggara negara berkewajiban menyesuaikan kebijakan dan tindakan dalam lingkup kewenangannya dengan ketentuan hukum setelah putusan diucapkan.[91]

---

[90] Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi".

[91] Muchamad Ali Safa'at, *Kekuatan Mengikat Dan Pelaksanaan Putusan Mk* (Malang).

BAB 4

KASUS DISKRIMINASI PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI NEGARA LAIN

Di Kanada, terdapat sekelompok masyarakat adat yang menyebut dirinya sebagai '*first nations people'*. Penamaan kelompok ini berasal dari fakta sejarah bahwa first nations people ini merujuk pada sekelompok orang yang menyebut dirinya berasal dari nenek moyang yang telah ada atau mendiami teritorial Kanada sebelum datangnya bangsa Eropa dan Amerika pada akhir abad ke 18. Sekelompok masyarakat adat ini mendiami dan menyebar hampir di seluruh daratan Kanada. Terdapat beberapa kelompok seperti halnya *Woodland First Nations*, kelompok ini tinggal di wilayah hutan boreal tepatnya sebelah timur wilayah Kanada. Lain lagi dengan *Iroquoian First Nations*, kelompok ini mendiami wilayah paling selatan dari Kanda. *Plains First Nations* hidup di wilayah padang rumput. Sementara *Plateau First Nations* bermukim di darah semi padang pasir wilayah selatan hingga daerah pegunungan tinggi di wilayah utara. Adapula *Pacific Coast First Nations*, bermukim di wilayah pesisir dam *First Nations of the Mackenzie and Yukon River Basis* yang tinggal di wilayah hutan yang dikenal dengan Muskeg.[135]

Salah satu prinsip hidup dari kelompok *Frist Nations People* ini ialah berselaras dengan alam. Kehidupannya baik secara material maupun spiritual didasarkan pada alam. Oleh karenanya *First Nations People* ini tidak mengategorikan kepercayaan spiritualnya sebagai agama. Sebab istilah

---

[135] Cadana.ca, "First Nations in Canada," https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/eng/1307460755710/1536862806124.

EPILOG

Perjalanan panjang penghayat kepercayaan di Indonesia merupakan kisah tentang keteguhan, harapan, sekaligus perjuangan untuk diakui sebagai bagian utuh dari bangsa ini. Sejak awal kemerdekaan hingga era reformasi, komunitas penghayat terus berupaya memperjuangkan eksistensinya di tengah dinamika politik, sosial, dan hukum yang tidak selalu berpihak. Dalam berbagai periode sejarah, mereka kerap dihadapkan pada stigma yang menyakitkan—mulai dari dicap sebagai bagian dari komunisme, dianggap praktik klenik, hingga dipandang sekadar tradisi budaya tanpa kedudukan yang setara dalam kehidupan bernegara. Stigma tersebut tidak jarang melahirkan perlakuan diskriminatif, terutama ketika para penghayat berusaha mengakses layanan publik yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara.

Salah satu bentuk diskriminasi yang cukup nyata terlihat pada persoalan administrasi kependudukan. Selama bertahun-tahun, kolom agama pada KTP yang kosong atau hanya bertanda strip menjadi penghalang bagi banyak penghayat kepercayaan untuk memperoleh berbagai layanan dasar, mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga layanan sosial lainnya. Situasi tersebut menunjukkan bahwa pengakuan negara terhadap keragaman keyakinan belum sepenuhnya hadir dalam praktik kehidupan sehari-hari. Namun, sebuah titik terang muncul pada tahun 2017 ketika Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 menegaskan bahwa penghayat kepercayaan berhak mencantumkan identitas kepercayaannya dalam kolom agama/kepercayaan pada dokumen kependudukan. Putusan ini bukan sekadar keputusan hukum, tetapi juga simbol pengakuan negara terhadap keberagaman keyakinan yang hidup di tengah masyarakat Indonesia.

Harapan pun tumbuh dari keputusan tersebut. Negara memiliki kewajiban untuk menyesuaikan sistem administrasi kependudukan dan berbagai layanan publik agar lebih inklusif dan ramah terhadap penghayat kepercayaan. Pengakuan yang selama ini diperjuangkan akhirnya mendapatkan pijakan konstitusional yang kuat. Namun, sebagaimana banyak

perubahan sosial lainnya, implementasi putusan ini tidak serta-merta berjalan tanpa hambatan.

Enam tahun setelah putusan tersebut dibacakan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai tantangan dalam penerapannya. Di sejumlah daerah, sebagian penghayat kepercayaan masih mengalami kesulitan untuk memperoleh hak-hak konstitusionalnya. Hambatan tersebut muncul dari berbagai faktor, mulai dari regulasi yang belum sepenuhnya diperbarui, keterbatasan pemahaman aparatur birokrasi di tingkat pelaksana mengenai substansi putusan Mahkamah Konstitusi, hingga adanya keraguan dari sebagian penghayat sendiri untuk memperbarui dokumen kependudukan mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan hukum memerlukan proses adaptasi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga kultural dan institusional.

Karena itu, upaya untuk mewujudkan pengakuan yang utuh terhadap penghayat kepercayaan perlu dilakukan secara lebih komprehensif. Pembaruan regulasi administrasi kependudukan menjadi langkah penting, mulai dari tingkat undang-undang hingga peraturan teknis yang memandu pelaksanaan di lapangan. Dengan kerangka regulasi yang jelas dan konsisten, para aparatur birokrasi di berbagai tingkatan akan memiliki pedoman yang kuat dalam memberikan pelayanan yang adil dan setara.

Di sisi lain, penguatan sinergi antar berbagai pihak juga menjadi kunci penting. Negara tidak dapat berjalan sendiri. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi penghayat kepercayaan, serta berbagai elemen masyarakat perlu membangun kerja sama yang berkelanjutan. Pembentukan sebuah sekretariat bersama yang melibatkan berbagai pihak dapat menjadi ruang dialog, advokasi, sekaligus pengawal bagi terpenuhinya hak-hak konstitusional para penghayat. Melalui wadah semacam ini, persoalan yang muncul di lapangan dapat direspons secara lebih cepat dan kolaboratif.

Pada akhirnya, perjalanan menuju pengakuan yang utuh bagi penghayat kepercayaan bukan hanya tentang satu putusan hukum, melainkan tentang komitmen bangsa dalam merawat keberagaman. Indonesia sejak awal berdiri dikenal sebagai negeri yang kaya akan perbedaan—perbedaan suku, bahasa, budaya, dan keyakinan. Justru di dalam keberagaman itulah kekuatan bangsa ini tumbuh.

Ini semua menjadi pengingat bahwa perjuangan untuk menghadirkan keadilan tidak pernah benar-benar selesai. Ia terus bergerak seiring waktu, menuntut kesadaran, keberanian, dan kebijaksanaan dari seluruh elemen bangsa. Semoga langkah-langkah kecil yang telah dicapai hari ini menjadi pijakan bagi masa depan Indonesia yang lebih inklusif—sebuah negeri yang tidak hanya mengakui keberagaman, tetapi juga merangkulnya dengan penuh penghormatan.

DAFTAR PUSTAKA

Ali-Fauzi, Ihsan, Samsu Rizal Panggabean, Titik Firawati, and Husni Mubarok. *Mengelola Keragaman Pemolisian Kebebasan Beragama Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik (MPRK), UGM The Asia Foundation, 2012.

Andriansyah, Anugrah. "Penghayat Kepercayaan Masih Temui Kendala Dalam Layanan Administrasi Dan Pendidikan." *Voa.Id*. https://www.voaindonesia.com/a/penghayat-kepercayaan-masih-temui-kendala-dalam-layanan-administrasi-dan-pendidikan/6709566.html.

Asy'ari, Syukri, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, and Mohammad Mahrus Ali. "Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)." *Jurnal Konstitus* Vol. 10 No (2013).

Aulia, Luki. "Penghayat Kepercayaan Sulit Akses Pendidikan Dan Kesehatan." *Kompas.Com*, 2012. https://nasional.kompas.com/read/2012/11/09/20052658/Penghayat.Kepercayaan.Sulit.Akses.Pendidikan.dan.Kes#google_vignette.

Bagir, Zainal Abidin. "Advocacy for Religious Freedom in Democratizing Indonesia." *Thee Review of Faith & International Aairs,* 12 (4): (2014).

Benda, H. "Christiaan Snouck Hurgronje and the Foundations of Dutch Islamic Policy in Indonesia." *The Journal of Modern History* 30 (4) (1958): 338–347.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. 1st ed. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Cadana.ca. "First Nations in Canada." https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/eng/1307460755710/1536862806124.

CBC.ca. "Government Apologizes for Residential Schools in 2008," 2018. https://www.cbc.ca/archives/government-apologizes-for-residential-schools-in-2008-1.4666041.

Christie, Gordon. "Aboriginal Citizenship: Sections 35, 25 and 15 of Canada's Constitution Act, 1982 ." *Citizenship Studies* 7, no. 4 (December 1,

2003): 481–495. https://doi.org/10.1080/1362102032000134994.

Darmaputera, R. *Pancasila and the Search for Identity and Modernity in Indonesian Society*. The Netherland: E.J. Brill, 1988.

Daulat Nathanael, and Firinta Togatorop. "Penghayat Kepercayaan Parmalim Pra Dan Pasca" 8, no. 3 (2021): 460–467.

Dell, C. A., D. Chalmers, D. Dell, E. Sauve, and T. MacKinnon. "Horse as Healer: An Examination of Equine Assisted Learning in the Healing of First Nations Youth from Solvent Abuse." *Pimatisiwin: A Journal of Aboriginal and Indigenous Community Health* 6, no. 1 (2008): 81–106.

Dwiyanto, Djoko. *Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Pararaton, 2010.

Erdianto, Kristian. "Setara Institute: Hak Sipil Warga Penghayat Kepercayaan Harus Segera Dipenuhi." *Kompas.Com*, 2018. https://indeks.kompas.com/profile/797/Kristian.Erdianto.

Fredman, Sandra. *Discrimination Law*. Third. Oxford: Oxford University Press, 2022.

———. "Substantive Equality Revisited." *International Journal of Constitutional Law* 14, no. 3 (2016).

Geertz, Cli¦ord. *The Religion of Java*. University Of Chicago Press, 1960.

Hillebrecht, Courtney. "Implementing International Human Rights Law at Home: Domestic Politics and the European Court of Human Rights." *Human Rights Review* 13, no. 3 (2012): 279–301. https://doi.org/10.1007/s12142-012-0227-1.

Huda, Ni'matul. "Putusan MK Tak Dilaksanakan, Harus Bagaimana?" *Hukum Online*, 2021. https://www.hukumonline.com/klinik/a/putusan-mk-tak-dilaksanakan--harus-bagaimana-lt61a8cf22f09d4/.

Humas Mahakamah Konstitusi. "Wahiduddin Adams Ungkap Adanya Ketidakpatuhan Terhadap Putusan MK." *Mahakamah Konstitusi*. Last modified 2022. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18355&menu=2.

Indonesia.go.id. "Suku Bangsa." Last modified 2017. https://indonesia.go.id/profil/suku-bangsa/kebudayaan/suku-bangsa.

Indonesia, Republik. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik*. Indonesia, n.d.

———. *UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik*, n.d.

Intan, Benyamin Fleming. *Public Religion" and the Pancasila-Based State of Indonesia: An Ethical and Sociological Analysis.* New York: Peter Lang Publishing, 2008.

Ismail, Faisal. *Islam Vis-à-Vis Pancasila: Political Tensions and Accommodations in Indonesia 1945-1995*. Edisi II. Jakarta: Mitra Cendikia, 2004.

Jamil, Mukhsin. *Agama-Agama Baru Di Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius, 2008.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Arti Kata Politik." https://kbbi.web.id/politik.

Kymlicka, Will. "Individual Rights and Collective Rights." Edited by Will Kymlicka. *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford University Press, September 19, 1996. https://doi.org/10.1093/0198290918.003.0003.

Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta. "Penghayat Kepercayaan Di Cilacap Masih Dipersulit Dalam Mengakses Layanan Publik, Dari Adminduk Hingga Layanan Pendidikan." Last modified 2024. https://lbhyogyakarta.org/2024/01/25/penghayat-kepercayaan-di-cilacap-masih-dipersulit-dalam-mengakses-layanan-publik-dari-adminduk-hingga-layanan-pendidikan/.

Lipsky, Michael. *Street Level Bureaucracy*. Russell Sage Foundation, 1980. http://www.jstor.org/stable/10.7758/9781610447713.

Maarif, Samsul. *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia*. Edited by Linah Khairiyah Pary. Yogyakarta: CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies), 2018.

MacLaren, O W, M Barry, and K Sangster. "TSILHQOT'IN NATION v. BRITISH COLUMBIA." *Survey Review* 43, no. 320 (April 1, 2011): 123–136. https://doi.org/10.1179/003962611X12894696204821.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016*, n.d.

Mahkamah Konstitusi RI. "Penghayat Kepercayaan Masuk Kolom Agama Dalam KK Dan KTP." *Mkri.Id*, 2017. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14105&me.

Maulidi, M. Agus. “Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 339.

McQuaid, Robyn Jane, Amy Bombay, Opal Arilla Mclnnis, Courtney Humeny, Kimberly Matheson, and Hymie Anisman. “Suicide Ideation and Attempts among First Nations Peoples Living On-Reserve in Canada: The Intergenerational and Cumulative Effects of Indian Residential Schools” (2017). https://www-ncbi-nlm-nih-gov.translate.goog/pmc/articles/PMC5455875/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc.

Moynihan, Donald, Pamela Herd, and Hope Harvey. “Administrative Burden: Learning, Psychological, and Compliance Costs in Citizen-State Interactions.” *Journal of Public Administration Research and Theory* 25, no. 1 (January 1, 2015): 43–69. https://doi.org/10.1093/jopart/muu009.

Muchimah, and Muh Bachrul Ulum. “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Konstitusi Bagi Penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 3, no. 1 (2020): 53–67.

Muchtarom, Zaini. *Islam Di Jawa Dalam Perspektif Santri Dan Abangan*. akarta: Salemba Diniyah., 2002.

Mulder, Nielas. *Mysticism & Everyday Life in Contemporary Java: Cultural Persistence and Change*. Singapore: Singapore University Press, 1978.

Newton, Paula. “‘Unthinkable’ Discovery in Canada as Remains of 215 Children Found Buried near Residential School.” *CNN World*, 2021. https://edition.cnn.com/2021/05/28/world/children-remains-discovered-canada-kamloops-school/index.html.

Nusantara, Aliansi Masyarakat Adat. “Tentang AMAN.” https://www.aman.or.id/profile-kami.

Palguna, I Dewa Gede. “Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Perlindungan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 3 (2021): 495.

Perempuan, Komisi Nasional. *Laporan Hasil Penelitian Tentang Diskriminasi Dan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Konteks Kebebasan*

Beragama Dan Berkeyakinan Bagi Kelompol Penghayat Kepercayaan/Penganut Agama Leluhur Dan Pelaksana, n.d.

Pigome, Martha. "IMPLEMENTASI PRINSIP DEMOKRASI DAN NOMOKRASI DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN RI PASCA AMANDEMEN UUD 1945." *Jurnal Dinamika Hukum* (1945).

Prasetia, Andhika. "Penghayat Masuk Kolom Agama, Kemendagri Siap Patuhi Putusan MK." *Detik News*, 2017. https://news.detik.com/berita/d-3716858/penghayat-masuk-kolom-agama-kemendagri-siap-patuhi-putusan-mk.

Purnamasari, Niken. "Mendikbud: UNESCO Akui RI Negara Superpower Bidang Kebudayaan." *Detik News*, 2018. https://news.detik.com/berita/d-4271253/mendikbud-unesco-akui-ri-negara-superpower-bidang-kebudayaan.

Republik Indonesia. *Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, n.d.

Research), The Indonesian Institute (Center For Public Policy. "Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan Di Indonesia," 2017. https://www.theindonesianinstitute.com/hak-konstitusional-penghayat-kepercayaan-di-indonesia/.

Ricklefs, M.C. *Islamisation and Its Opponents in Java: A Political, Social, Cultural and Religious History, C. 1930 to the Present*. PU: University of Hawaii Press, 2012.

Riski, Petrus. "Penghayat Kepercayaan Sambut Baik Putusan MK Soal Kolom Agama Di KTP." *Voa,News*, 2017. https://www.voaindonesia.com/a/penghayat-kepercayaan-sambut-baik-putusan-mk-/4106538.html.

Rizqa, Hasanul. "Politik Belah Bambu Snouck Hurgronje." *Republica.Id*, n.d. https://www.republika.id/posts/7471/politik-belah-bambu-snouck-hurgronje.

S, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.

Safa'at, Muchamad Ali. *KEKUATAN MENGIKAT DAN PELAKSANAAN PUTUSAN MK*. Malang, n.d.

Salfutra, Reko Dwi, Dwi Haryadi, and Darwance Darwance. "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Bagi Orang

Lom Di Kepulauan Bangka Belitung." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 255.

Sihombing, Uli Parulian. *Menggugat Bakor Pakem: Kajian Hukum Terhadap Pengawasan Agama Dan Kepercayaan Di Indonesia*. Jakarta Selatan: ¥e Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2008.

Smith, Derek G. "Religion and Spirituality of Indigenous Peoples in Canada." *The Canadian Ebcyclopedia*, 2011. https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/religion-of-aboriginal-people.

Somadianti, L T, and ... "Analisis Keputusan Pemerintah Kanada Dalam Mengadopsi United Nations Declarations on the Rights of Indigenous People (UNDRIP) Pada Tahun 2016." *Journal of International …* 7 (2021): 100–112.

Subagya, R. *Agama Asli Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan & Yayasan Cipta Loka Caraka, 1981.

Sukirno. "Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Komunitas Adat." *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 2 (2019): 129–141.

Sukirno, Sukirno, and Nur Adhim. "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 Pada Masyarakat Adat Karuhun Urang Di Cigugur." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 1 (2020): 11.

Susanto, Trisno S. *Kertas Posisi: Menuntut Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.* Human Rights Working Group, kerjasama dengan Masyarakat Dialog Antar Agama (MADIA), Badan Kerjasama Organisasiorganisasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (BKOK), dan Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (HPK)., 2011.

Susanto, Trisno S, and Dkk. *Kertas Posisi: Menuntut Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*. Jakarta: Human Rights Working Group, kerjasama dengan Masyarakat Dialog Antar Agama (MADIA), Badan Kerjasama Organisasi-organisasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (BKOK), dan Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (HPK)., 2011.

Syafi, M. “Instrumentasi Hukum Ham , Pembentukan Lembaga Perlindungan Ham Di Indonesia Dan Peran Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* Volume 9, (2012): 684.

Syamsuddin, M. Sirajuddin. ““Religion and Politics in Islam: The Case of Muhammadiyah in Indonesia’s New Order.” UCLA, 1991.

Thohir, Mudjahirin. *Orang Islam Jawa Pesisiran*. Semarang: FASindo, 2006.

Viri, Kristina, Magister Hukum, and Universitas Gadjah Mada. “Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan Di Indonesia” 02, no. 02 (2020): 97–112.

Widanarti, Herni, and Rinitami Njatrijani. “Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Pada Masyarakat Adat Samin (Sedulur Sikep) Di Jawa Tengah,” no. 97 (2016).

Zamzami, Mukhamad. “Hikmah Dalam Al-Quran Dan Implementasinya Dalm Membangun Pemikiran Islam Yang Inklusif.” *Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* 6 (2016): 355–382.

Potret HAK Konstitusional

PENGHAYAT KEPERCAYAAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Sejak masa awal kemerdekaan hingga era reformasi, kelompok penghayat kerap menghadapi berbagai stigma dan perlakuan diskriminatif, terutama dalam akses terhadap layanan administrasi kependudukan dan pelayanan publik. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, negara akhirnya memberikan pengakuan yang lebih jelas terhadap identitas kepercayaan dengan memperbolehkan pencantuman kepercayaan dalam dokumen kependudukan, yang menjadi langkah penting dalam upaya menjamin kesetaraan hak bagi seluruh warga negara.

Buku ini memotret tidak hanya latar belakang historis dan yuridis lahirnya putusan tersebut, tetapi juga berbagai implikasi yang muncul dalam implementasinya di lapangan. Di satu sisi, putusan Mahkamah Konstitusi membuka harapan baru bagi penghayat kepercayaan untuk memperoleh pengakuan yang lebih adil; namun di sisi lain, masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya, baik dari aspek regulasi, birokrasi, maupun kesadaran masyarakat. Melalui pembahasan yang komprehensif, buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai dinamika perlindungan hak konstitusional penghayat kepercayaan sekaligus mendorong terwujudnya kehidupan berbangsa yang lebih inklusif dan menghargai keberagaman keyakinan.

www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore

Layanan Pembaca & Penerbitan Buku
0815-7000-699

SCANME

Hukum & Pemerintahan

ISBN 978-634-317-401-1

9 786343 174011